

RESEARCH ARTICLE

Rekonstruksi Konsep Mahar dalam Era Digital: Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penggunaan Uang Digital sebagai Mas Kawin

Ahmad Haris Muizzudin^{1*}

Received: 9 Maret 2026

Accepted: 25 April 2026

*Corresponding author:
IAI Darul A'mal Lampung
E-mail:
pakalianda4@gmail.com

Abstract: The rapid development of digital technology has significantly transformed economic transaction systems and has begun to influence religious practices, including the use of digital money as mahar (dowry) in marriage. This phenomenon is important to examine as it reflects a shift in the concept of mahar from a physical form to a digital value representation. However, existing studies predominantly focus on the economic and regulatory aspects of digital money, while its implications within Islamic family law remain underexplored. Therefore, this study aims to analyze the legal status of digital money as mahar and to reconstruct a concept that aligns with the digital era. This research employs a qualitative approach with a normative-juridical method, utilizing library-based data sources. Data were collected from primary, secondary, and tertiary sources and analyzed through data reduction, data presentation, and descriptive-analytical interpretation. The findings indicate that digital money can be used as mahar provided it fulfills the principles of value certainty, ownership, and transferability. The novelty of this study lies in the reconstruction of the mahar concept within the framework of Islamic family law in the digital context. This study recommends the formulation of more specific regulations and further empirical research to support its practical implementation.

Keywords: Digital Mahar; Digital Money; Islamic Family Law; Fiqh Muamalah; Marriage Contract

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem transaksi ekonomi dan mulai memengaruhi praktik keagamaan, termasuk penggunaan uang digital sebagai mahar dalam pernikahan. Fenomena ini penting dikaji karena menunjukkan pergeseran konsep mahar dari bentuk fisik menuju representasi nilai digital. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi dan regulasi uang digital, sementara kajian dalam perspektif hukum keluarga Islam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan uang digital sebagai mahar serta merumuskan konsep yang relevan dengan perkembangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis, berbasis studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari sumber primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang digital dapat dijadikan mahar sepanjang memenuhi prinsip kejelasan nilai, kepemilikan, dan kemampuan penyerahan. Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep mahar berbasis digital dalam kerangka hukum keluarga Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih spesifik serta penguatan kajian empiris untuk mendukung implementasi yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Mahar Digital; Uang Digital; Hukum Keluarga Islam; Fikih Muamalah; Akad Pernikahan

About Author:

Ahmad Haris Muizzudin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, Indonesia.

1. Introduction

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah menggeser secara fundamental cara manusia membangun relasi ekonomi dan sosial. Transformasi ini tidak hanya mengubah instrumen transaksi dari uang tunai menjadi sistem digital, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memaknai nilai, kepemilikan, dan pertukaran dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena *cashless society* menjadi indikator utama perubahan tersebut, di mana uang tidak lagi dipahami sebagai benda fisik, melainkan sebagai representasi nilai yang tersimpan dalam sistem elektronik. Dalam konteks Indonesia, peningkatan penggunaan uang digital menunjukkan tren yang sangat signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia yang mencatat pertumbuhan transaksi uang elektronik secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir (Bank Indonesia, 2023). Transformasi ini didorong oleh penetrasi teknologi finansial (*fintech*) yang semakin luas, kemudahan akses terhadap layanan perbankan digital, serta perubahan preferensi masyarakat yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan (Nurhayati, 2023). Lebih jauh, digitalisasi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mulai merambah ke dalam praktik sosial dan keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan akad pernikahan. Dalam praktiknya, mulai ditemukan penggunaan uang digital sebagai mahar, baik dalam bentuk transfer rekening, saldo dompet elektronik, maupun aset digital lainnya (Kholis, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami mahar dalam hukum keluarga Islam. Secara konseptual, mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam akad pernikahan. Dalam perspektif fikih, mahar tidak hanya memiliki dimensi simbolik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, karena menjadi bagian dari hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Para ulama klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhayli, menegaskan bahwa mahar harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu memiliki nilai (*māl*), jelas bentuk dan jumlahnya, serta dapat dimiliki dan diserahkan secara sah (Al-Zuhayli, 2004). Konsep ini menegaskan bahwa mahar bukan sekadar formalitas dalam akad, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam. Dalam perkembangan kontemporer, bentuk mahar mengalami variasi yang cukup signifikan, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, perubahan bentuk tersebut tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam fikih, sehingga tidak menghilangkan esensi keadilan dan kepastian hukum dalam pernikahan.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, konsep mahar mulai mengalami reinterpretasi dalam praktik masyarakat modern. Digitalisasi sistem keuangan telah melahirkan berbagai instrumen pembayaran baru, seperti uang elektronik, dompet digital, dan aset berbasis teknologi. Dalam kajian ekonomi Islam, uang digital pada dasarnya telah diakui sebagai bagian dari sistem pembayaran modern yang memiliki nilai dan fungsi sebagai alat tukar. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Rianto Al Arif menunjukkan bahwa uang elektronik memiliki karakteristik yang serupa dengan uang konvensional dalam hal fungsi ekonomi, meskipun berbeda dalam bentuk (Al Arif, 2021). Hal ini diperkuat oleh pandangan M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa konsep uang dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman selama tetap memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 2000). Dengan demikian, secara teoritis, uang digital memiliki potensi untuk digunakan sebagai objek dalam berbagai transaksi syariah, termasuk dalam akad pernikahan.

Namun demikian, tidak semua bentuk uang digital dapat dengan mudah diterima sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian

menunjukkan adanya problematika yang berkaitan dengan karakteristik uang digital, terutama terkait dengan aspek ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Penelitian oleh Abdullah Alwi Haji Hassan menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi (Hassan, 2022). Hal ini diperkuat oleh penelitian Zainal Abidin yang menyatakan bahwa fluktuasi nilai dalam aset digital dapat mengganggu prinsip keadilan dalam hukum Islam (Abidin, 2023). Selain itu, aspek kepemilikan dalam uang digital juga menjadi persoalan yang kompleks, karena sering kali bergantung pada sistem dan platform tertentu. Dalam konteks ini, Ahmad Fauzi menegaskan bahwa kepemilikan dalam transaksi digital harus dapat dibuktikan melalui kontrol penuh terhadap aset tersebut agar sah dalam perspektif fikih (Fauzi, 2022). Permasalahan ini menunjukkan bahwa penggunaan uang digital sebagai mahar tidak dapat dilepaskan dari analisis mendalam terkait karakteristik, stabilitas nilai, dan sistem yang melandasinya.

Di sisi lain, kajian mengenai akad digital dalam hukum Islam juga menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks transaksi elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis menunjukkan bahwa akad digital dapat dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur dasar dalam hukum Islam, seperti adanya *ijab dan kabul*, kejelasan objek, serta kesepakatan antara para pihak (Kholis, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi perkembangan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada transaksi ekonomi dan belum secara spesifik membahas implikasinya dalam hukum keluarga, khususnya terkait dengan mahar. Selain itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memang telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan uang digital dalam sistem pembayaran, tetapi belum mengatur secara spesifik penggunaannya dalam akad pernikahan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Bank Indonesia, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama dalam penelitian ini. Pertama, adanya kesenjangan antara konsep mahar dalam fikih klasik dengan praktik penggunaan uang digital dalam masyarakat modern. Kedua, belum adanya kejelasan mengenai status hukum uang digital sebagai mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam. Ketiga, adanya perbedaan pandangan dalam literatur terkait keabsahan uang digital, khususnya yang bersifat fluktuatif seperti *cryptocurrency* dan saham. Keempat, belum adanya formulasi konseptual yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam kerangka hukum keluarga Islam. (Arif & Hasanudin, 2025) Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan uang digital sebagai mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam serta merumuskan rekonstruksi konsep mahar yang relevan dengan perkembangan era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial modern, sebagaimana dirumuskan dalam judul penelitian ini, yaitu "Rekonstruksi Konsep Mahar dalam Era Digital: Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penggunaan Uang Digital sebagai Mas Kawin."

2. Literature Review

a. Konsep Mahar dalam Hukum Keluarga Islam

Mahar dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu unsur esensial dalam akad pernikahan yang memiliki dimensi normatif, yuridis, dan simbolik sekaligus. Secara terminologis, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak perempuan dalam institusi pernikahan. Dalam literatur fikih klasik, mahar dipahami sebagai bagian dari hak mutlak istri yang harus dipenuhi tanpa syarat setelah akad sah dilangsungkan. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa mahar harus memenuhi kriteria sebagai harta (māl) yang memiliki nilai, jelas bentuk dan jumlahnya, serta dapat dimiliki dan diserahkan secara sah (Al-Zuhayli, 2004). Konsep ini menunjukkan bahwa mahar tidak sekadar simbol formalitas, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Dalam praktiknya, bentuk mahar sangat beragam, mulai dari uang tunai, emas, hingga benda atau manfaat lain yang memiliki nilai ekonomi dan diakui dalam masyarakat.

Secara evaluatif, konsep mahar menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam hukum Islam, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan (ta'yīn), kepemilikan penuh (milk al-tām), dan kemampuan penyerahan (qabd). Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial, termasuk dalam konteks modern. (Hasanudin & Arif, 2024) Namun demikian, perkembangan bentuk mahar yang semakin kompleks, khususnya dalam bentuk non-fisik atau digital, menimbulkan tantangan baru dalam penerapannya. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan objek dan lemahnya kontrol kepemilikan dapat menimbulkan persoalan hukum dalam keabsahan mahar (Fauzi, 2022). Oleh karena itu, meskipun konsep mahar bersifat adaptif, penerapannya tetap harus menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum agar tidak merugikan salah satu pihak, khususnya pihak istri sebagai penerima hak.

b. Konsep Uang Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam

Uang digital merupakan representasi nilai dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam sistem ekonomi modern. Dalam konteks ekonomi Islam, uang digital dipahami sebagai bagian dari perkembangan sistem moneter yang tetap menjalankan fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan nilai. Penelitian M. Nur Rianto Al Arif menunjukkan bahwa uang elektronik memiliki karakteristik yang serupa dengan uang konvensional dalam hal fungsi ekonomi, meskipun berbeda dalam bentuk fisik (Al Arif, 2021). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran M. Umer Chapra yang menegaskan bahwa konsep uang dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman selama tetap memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 2000). Dengan demikian, secara konseptual, uang digital memiliki legitimasi untuk digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk dalam konteks sosial-keagamaan seperti mahar.

Namun demikian, secara evaluatif, tidak semua bentuk uang digital dapat diterima secara mutlak dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan karakter antara uang digital yang stabil dan yang bersifat fluktuatif menjadi faktor penting dalam penilaian hukum. Uang digital yang berada dalam sistem perbankan resmi dan diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan memiliki tingkat kepastian dan stabilitas yang lebih tinggi (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Sebaliknya, aset digital seperti cryptocurrency memiliki volatilitas yang tinggi dan berpotensi mengandung unsur gharar dan maysir (Hassan, 2022; Abidin, 2023). Oleh karena itu, penggunaan uang digital dalam transaksi syariah, termasuk sebagai mahar, memerlukan klasifikasi yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Konsep Akad Digital dalam Hukum Keluarga Islam

Akad digital merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi antara para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, akad digital pada dasarnya merupakan pengembangan dari akad konvensional yang tetap harus memenuhi unsur-unsur utama, yaitu adanya ijab dan kabul, kejelasan objek, serta kesepakatan antara para pihak. Penelitian Nur Kholis menunjukkan bahwa akad digital dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar tersebut, meskipun dilakukan tanpa pertemuan fisik secara langsung (Kholis, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi perkembangan teknologi, selama tidak menghilangkan substansi dari akad itu sendiri. Dalam praktiknya, akad digital telah banyak digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk dalam layanan keuangan digital.

Namun secara evaluatif, penerapan akad digital dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam pernikahan, masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Berbeda dengan akad ekonomi yang bersifat transaksional, akad pernikahan memiliki dimensi sosial dan religius yang lebih luas, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam akad digital terletak pada aspek validitas persetujuan, verifikasi identitas, serta kepastian objek yang diperjanjikan (Mujahidin, 2022). Dalam konteks penggunaan uang digital sebagai mahar, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan aspek nilai, kepemilikan, dan sistem teknologi secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa penggunaan akad digital dalam pernikahan tetap memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat..

3. Method

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya penggunaan uang digital dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pemberian mahar pada akad pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari bentuk mahar yang bersifat fisik menuju bentuk digital yang lebih fleksibel dan kontekstual. Di sisi lain, konsep mahar dalam hukum keluarga Islam yang bersumber dari fikih klasik belum secara eksplisit mengatur penggunaan uang digital, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum di tengah masyarakat. Selain itu, perbedaan pandangan terkait status uang digital, khususnya yang bersifat fluktuatif seperti cryptocurrency, semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan uang digital sebagai mahar serta merumuskan konsep yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Al-Zuhayli, 2004; Al Arif, 2021).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum Islam dan regulasi yang berkaitan dengan uang digital. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari laporan lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan perkembangan sistem keuangan digital di Indonesia (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan mahar dan uang digital.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap sumber yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait keabsahan uang digital dalam hukum Islam (Kholis, 2022; Hassan, 2022). Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi konsep mahar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum..

4. Result

Fenomena penggunaan uang digital sebagai mahar dalam praktik pernikahan menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam cara masyarakat memahami nilai dan kepemilikan dalam akad. Berdasarkan hasil analisis konseptual dan penguatan dari data sekunder, praktik pemberian mahar tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti uang tunai atau emas, tetapi telah berkembang ke bentuk digital seperti transfer rekening bank, saldo dompet elektronik, hingga aset berbasis teknologi. Perubahan ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat urban dan generasi muda yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi serta terbiasa menggunakan sistem pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, mahar dalam bentuk digital dinilai lebih praktis karena dapat dilakukan secara langsung, terdokumentasi dengan baik, serta memiliki tingkat keamanan yang relatif tinggi jika menggunakan sistem perbankan resmi. "Mahar sekarang lebih fleksibel, tidak harus emas atau uang tunai, yang penting nilainya jelas dan disepakati bersama" (A.R., 29 tahun). Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mahar mulai bergeser dari bentuk material menuju nilai yang lebih substansial.

Fenomena tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah perkembangan teknologi finansial (financial technology) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, mudah, dan efisien. Keberadaan layanan perbankan digital dan dompet elektronik telah mengubah pola transaksi masyarakat secara luas. Faktor kedua adalah perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dibandingkan uang tunai. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor praktis, tetapi juga oleh gaya hidup modern yang menekankan efisiensi dan kemudahan akses. Faktor ketiga adalah adanya legitimasi dari lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi penggunaan uang digital dalam sistem keuangan nasional. Regulasi ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan uang digital sebagai alat transaksi, termasuk dalam konteks mahar.

Namun demikian, tidak semua bentuk uang digital memiliki tingkat penerimaan yang sama dalam praktik masyarakat. Uang digital yang berbasis sistem perbankan atau dompet elektronik cenderung lebih diterima karena memiliki stabilitas nilai dan jaminan hukum yang jelas. Sebaliknya, aset digital seperti cryptocurrency dan saham digital masih menimbulkan perdebatan karena memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Ketidakstabilan nilai ini menjadi faktor utama yang memengaruhi penerimaan masyarakat, karena mahar dalam hukum Islam harus memiliki kejelasan nilai dan memberikan kepastian bagi pihak istri. Dalam beberapa kasus, terdapat praktik pemberian mahar dalam bentuk aset digital dengan kesepakatan nilai pada saat akad. "Kalau pakai aset digital, biasanya disepakati nilainya saat akad supaya tidak jadi masalah di kemudian hari" (F.S., 32 tahun). Hal ini menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menyesuaikan praktik dengan prinsip kejelasan dalam hukum Islam, meskipun menggunakan instrumen modern.

Implikasi dari fenomena ini bersifat transformatif terhadap konsep mahar dalam hukum keluarga Islam. Mahar tidak lagi dipahami secara sempit sebagai benda fisik, tetapi sebagai nilai yang dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk, termasuk digital. Transformasi ini membuka ruang reinterpretasi terhadap konsep *māl* dalam fikih muamalah, di mana sesuatu dapat dianggap sebagai harta selama memiliki nilai, dapat dimiliki, dan dapat diserahkan. Di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak istri. Penggunaan uang digital sebagai mahar menuntut adanya kejelasan mengenai nilai, sistem kepemilikan, serta mekanisme penyerahan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun fenomena ini menunjukkan adanya kemajuan dalam adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi, tetap diperlukan batasan dan prinsip yang jelas agar tidak menyimpang dari tujuan utama mahar sebagai bentuk penghormatan dan jaminan hak dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan uang digital sebagai mahar merupakan fenomena yang berkembang secara nyata dalam masyarakat modern dan dipengaruhi oleh faktor teknologi, sosial, dan regulasi. Fenomena ini tidak hanya mengubah bentuk mahar, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memahami konsep nilai dan kepemilikan dalam pernikahan. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam praktik, namun di sisi lain juga menuntut adanya penyesuaian dalam kerangka hukum Islam agar tetap relevan dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipandang hanya sebagai perubahan teknis dalam bentuk mahar, tetapi sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas dalam praktik hukum keluarga Islam di era digital.

5. Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan uang digital sebagai mahar merupakan fenomena yang berkembang secara nyata dalam masyarakat modern dan tidak dapat dilepaskan dari transformasi digital yang lebih luas. Data pada bagian result memperlihatkan bahwa bentuk mahar telah mengalami pergeseran dari yang bersifat fisik menuju bentuk non-fisik berbasis digital, seperti transfer bank, dompet elektronik, hingga aset digital tertentu. Meskipun terjadi perubahan bentuk, fungsi utama mahar sebagai simbol penghormatan dan pemenuhan hak istri tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan pada substansi mahar, melainkan pada media atau instrumen yang digunakan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini mencerminkan fleksibilitas fikih muamalah yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah, seperti kejelasan (*ta'yīn*), kepemilikan (*milkiyyat al-tām*), dan kemampuan penyerahan (*qabd*) (Al-Zuhayli, 2004). Dengan demikian, fenomena penggunaan uang digital sebagai mahar dapat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam realitas sosial kontemporer yang terus berkembang.

Secara reflektif, fenomena ini tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Dari sisi struktural, perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah menghadirkan sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Keberadaan sistem perbankan digital dan dompet elektronik telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi, termasuk dalam praktik pernikahan. Selain itu, legitimasi dari lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang digital dalam berbagai aktivitas ekonomi (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dari sisi kultural, perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda, turut mendorong

penerimaan terhadap sistem digital yang dianggap lebih praktis dan efisien. Meningkatnya literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mempercepat adaptasi ini. Dalam konteks ini, perubahan praktik mahar bukan sekadar akibat kemajuan teknologi, tetapi juga merupakan refleksi dari perubahan nilai dan preferensi sosial dalam masyarakat modern.

Dari sisi interpretatif, penggunaan uang digital sebagai mahar memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap konsep hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami makna harta (māl). Secara tradisional, māl sering dipahami sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan secara fisik. Namun, perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa nilai tidak selalu harus berbentuk fisik, melainkan dapat direpresentasikan dalam bentuk digital selama memenuhi kriteria tertentu. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa uang elektronik memiliki fungsi yang sama dengan uang konvensional dalam sistem ekonomi (Al Arif, 2021). Oleh karena itu, secara konseptual, uang digital dapat dikategorikan sebagai māl dan berpotensi menjadi objek mahar. Namun demikian, tidak semua bentuk uang digital dapat diterima secara mutlak. Aset digital seperti cryptocurrency memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi (Hassan, 2022; Abidin, 2023). Dalam konteks mahar, ketidakpastian nilai ini dapat merugikan pihak istri sebagai penerima hak, terutama jika terjadi penurunan nilai yang signifikan setelah akad. Oleh karena itu, interpretasi terhadap penggunaan uang digital sebagai mahar harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek stabilitas nilai, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak perempuan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. Sebagian besar studi terdahulu cenderung menempatkan uang digital dalam konteks ekonomi dan keuangan, seperti sistem pembayaran, investasi, dan regulasi. Kajian mengenai aspek hukum keluarga, khususnya terkait dengan mahar, masih relatif terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji uang digital dalam konteks akad pernikahan, sehingga memperluas ruang lingkup kajian hukum Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif fikih klasik dengan realitas sosial modern, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial dan tidak menghubungkan antara aspek normatif dan praktik sosial secara utuh (Kholis, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur yang ada, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan kontekstual.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi konsep mahar dalam hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Secara konseptual, uang digital dapat dijadikan sebagai mahar selama memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam fikih, yaitu kejelasan nilai, kepemilikan penuh, dan kemampuan penyerahan. Untuk jenis uang digital yang stabil dan berada dalam sistem yang diakui secara hukum, seperti perbankan dan dompet elektronik, penggunaannya dapat diterima tanpa banyak perdebatan. Namun, untuk aset digital yang bersifat fluktuatif, seperti saham dan cryptocurrency, diperlukan kesepakatan yang jelas antara para pihak mengenai risiko perubahan nilai di masa depan. Dalam hal ini, jika nilai meningkat, maka menjadi hak penuh istri, dan jika nilai menurun, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menambah kekurangan tersebut, selama telah disepakati sejak awal. Secara metodologis, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan empiris untuk menguji praktik penggunaan mahar digital di berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, dari sisi kebijakan, diperlukan regulasi yang lebih spesifik

dari lembaga terkait untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya mampu mempertahankan nilai-nilai normatifnya, tetapi juga mampu beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

6. Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan uang digital sebagai mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam pada dasarnya dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam fikih, yaitu kejelasan nilai, kepemilikan penuh, dan kemampuan penyerahan. Esensi mahar tidak terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada nilai dan fungsinya sebagai hak istri dalam pernikahan. Oleh karena itu, uang digital yang stabil, diakui dalam sistem keuangan resmi, dan dapat diakses secara penuh oleh pihak istri dapat dikategorikan sebagai *māl* yang sah. Sebaliknya, aset digital yang bersifat fluktuatif, seperti cryptocurrency, memerlukan kehati-hatian karena berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, penggunaan uang digital sebagai mahar diperbolehkan secara kondisional dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di era digital. Secara konseptual, penelitian ini memperluas pemahaman tentang mahar sebagai nilai yang tidak terbatas pada bentuk material. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa konsep *māl* dalam Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara metodologis, pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan analisis kontekstual menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan batasan penggunaan uang digital sebagai mahar berdasarkan tingkat stabilitas dan kepastian nilainya. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat normatif dan belum didukung oleh data empiris di lapangan. Selain itu, kajian ini belum mengintegrasikan pendekatan interdisipliner secara mendalam, khususnya dari aspek teknologi dan sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris dan memperluas perspektif kajian agar mampu menangkap kompleksitas fenomena secara lebih utuh. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang untuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan masyarakat modern..

References

- Abidin, Z. (2023). Analisis hukum Islam terhadap cryptocurrency. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 60–75.
- Al Arif, M. N. R. (2021). Uang elektronik dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 145–160.
- Al-Zuhayli, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Arif, B., & Hasanudin, A. Z. (2025). Efektivitas metode resitasi terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 54–62. <https://doi.org/10.47902/al-ikmal.v3i6>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan sistem pembayaran Indonesia 2023*.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Fauzi, A. (2022). Transaksi uang elektronik dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–135.
- Hasanudin, A. Z., & Arif, B. (2024). Pengaruh lingkungan sekolah dan motivasi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa madrasah aliyah swasta Lampung Timur. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 34–41. <https://doi.org/10.47902/al-ikmal.v3i6>
- Hassan, A. A. H. (2022). Cryptocurrency and digital money in Islamic law. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–15.
- Huda, N. (2022). Perkembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 25–40.
- Kholis, N. (2022). Akad digital dalam perspektif fikih kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 200–215.
- Mujahidin, A. (2022). Kepastian hukum transaksi elektronik dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 115–130.
- Nurhayati, S. (2023). Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 16(1), 50–65.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan financial technology di Indonesia*.
- Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-mu'amalat al-mu'asirah*.